

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari uraian hasil penelitian adalah:

1. Implementasi terhadap Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Kejaksaan Negeri Boyolali, terhadap hasil pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan telah dilakukan Pemeriksaan oleh Penuntut Umum dan dinyatakan bahwa berkas perkara tersebut dianggap belum lengkap maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, maka Penuntut Umum mengembalikan lagi berkas perkara tersebut kepada Penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan. Dalam pengembalian berkas perkara tersebut Penuntut Umum juga diwajibkan memberikan petunjuk-petunjuk tentang kekuranglengkapan berkas perkara tersebut baik mengenai kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh Penyidik.
2. Kriteria-kriteria pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik yang dikarenakan berkas perkara dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penuntut Umum. Dikarenakan karena berkas perkara tersebut tidak memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Kelengkapan formil adalah kelengkapan mengenai hukum acara pidana bersifat nyata atau konkret seperti identitas terdakwa, tanggal dan tanda tangan oleh JPU. Sedangkan kelengkapan materiil adalah yang bersifat isi atau substansi hukumnya. Tanpa adanya kelengkapan berkas perkara secara formil dan kelengkapan materiil maka berkas perkara tersebut tidak sah.

Kendala-kendala atau masalah dalam pembuatan berkas perkara sampai dengan pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada Penyidik dikarenakan kekuranglengkapan berkas perkara tidak mengalami masalah yang serius, hanya menyangkut kendala teknis aparatnya karena tidak menyangkut aturan pokok pengembalian berkas perkara, sehingga dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara Penyidik dan Penuntut Umum.

B. Saran

1. Dalam hal terdapat pengembalian berkas perkara dikarenakan berkas perkara tersebut dianggap belum lengkap. Penuntut Umum dan Penyidik harus melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik, sehingga dalam melaksanakan tugas masing-masing dapat berjalan dengan lancar. Selain itu untuk efektifitas dan efisiensi dalam mencegah bolak-baliknya berkas perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik dilakukan koordinasi langsung antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah dikeluarkannya P-16, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan secara aktif membina koordinasi dan kerjasama positif dengan penyidik melalui Forum Konsultasi Penyidik Penuntut Umum. Forum tersebut digunakan secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada Penyidik, dengan maksud agar kegiatan penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta yang diperlukan bagi kepentingan penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat dihindari. Namun demikian selain koordinasi dan kerjasama secara fungsional tersebut, dibina pula koordinasi dan kerjasama positif secara instansional melalui Forum Rapat Koordinasi Antar Penegak Hukum (RAKORGAKKUM/DILJAPOL) di tingkat daerah.

2. Penuntut Umum dalam memberikan petunjuk tentang permasalahan dalam kekuranglengkapan berkas perkara untuk dilengkapi, diberikan petunjuk dengan jelas agar Penyidik dapat mengerti tentang apa yang kurang dalam berkas perkara yang di kembalikan. Sehingga dapat meminimalisir bolak-baliknya berkas perkara.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik dan Penuntut Umum harus melakukan konsultasi secara rutin atas kasus yang ditangani, sehingga dapat mencegah dan menutup kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan yang ada terhadap pengembalian berkas perkara.